

CERMINAN KEADILAN BERMARTABAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN PANCASILA

Adriana Pakendek

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan

email: adri.pakendek@gmail.com

Abstrak

Putusan Pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal-hal tersebut semakin menegaskan bahwa makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi hakim dalam mengambil suatu putusan atau menjatuhkan putusan dengan berlandaskan keadilan bermartabat. Adapun mengenai masalah dalam penulisan ini dengan mendasarkan pada latar belakang yang terjadi, maka rumusan masalah dapat dirumuskan Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pedoman utama hakim dalam mengambil keputusan.

Kajian teoritik bahwa Hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu; kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*) berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan keadilan bermartabat

Hasil dan analisis bahwa Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan. Frase “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka Hakim yang tidak berlaku jujur, bersih, dan adil, kelak di “pengadilan terakhir” ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil.

Kata Kunci: Keadilan bermartabat, Putusan Pengadilan, Pancasila.

Abstract

A fair judgment becomes the culmination of the wisdom for the settlement of legal issues that occur in the life of the state. The court ruling pronounced with a rendezvous for justice based on Belief in the One Supreme demonstrates the obligation to uphold justice that is horizontally accounted to humanity and vertical to God Almighty. It is increasingly asserted that the meaning of Justice by the Divinity of the Almighty is the main guidelines for judges in taking a decision or deciding on the basis of dignified justice. As for the problems in this writing by basing on the background that occurs, then the formulation of the problem can be formulated For the sake of justice based on the Supreme God is the main guidance of judges in making decisions.

Theoretical study that the Law should be enforced and enforced. In upholding the law there are three elements that must always be considered, namely; Legal certainty

(rechtssicherheit), benefit (zweckmassigkeit) and justice (gerechtigkeid) based on the values of Pancasila and dignified justice.

The results and analysis that Justice is an abstract thing, how to realize a justice if not know what the meaning of justice. For that we need to formulate the definition of the least approaching and can give an idea what the meaning of justice .. The phrase "Based on the One Godhead" became a symbol that the Judge works to represent God Almighty. The phrase is also a guarantee that the Judge in settling the case will work honestly, cleanly and fairly because he is in the name of God. Otherwise, the judge who does not act honestly, cleanly and fairly, in the "final judgment" he must be held accountable for his actions and his behavior before the Godhead.

Keywords: Justice of dignity. Court Decision, Pancasila.

Pendahuluan

Penegakan hukum di Indonesia dewasa ini sering kita temukan begitu banyak putusan-putusan hakim yang dirasakan sangat merugikan rasa keadilan masyarakat. Banyak putusan hakim yang justru mengebiri rasa keadilan dalam masyarakat, dimana putusan hakim tersebut dirasakan sering tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan, Keberpihakan putusan hakim yang cenderung merugikan rasa keadilan masyarakat tentu tidak bisa terlepas dari banyaknya pengaruh dan tekanan dalam proses peradilan. Pengaruh pemegang kekuasaan maupun pengaruh ekonomi merupakan salah satu alasan atau penyebab putusan hakim tidak berpihak pada yang benar. Jika putusan hakim sudah terkontaminasi dengan kepentingan kepentingan ataupun motif lain, maka putusan hakim tersebut dapat dipastikan tidak akan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat tersebut, akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga pengadilan dan hakim untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan hukum yang mereka hadapi. Bentuk ketidakpercayaan tersebut dapat kita lihat dalam masyarakat kita diantaranya adalah main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, penghinaan terhadap pengadilan, sampai kekerasan terhadap aparat penegak hukum.

Oleh sebab itu keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara dan pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan merupakan prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim Sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak sehingga tercipta keadilan bermartabat karena teori keadilan bermartabat tidak hanya memperhatikan sistim hukum positif Indonesia namun juga harus memperhatikan sistim-sistim hukum yang beradab yang berlaku dalam masyarakat¹. Putusan Pengadilan yang adil menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

¹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015. hlm.

Hal-hal tersebut semakin menegaskan bahwa makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi hakim dalam mengambil setiap keputusan atau menjatuhkan putusan. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu tentu tidak akan pernah bisa terlepas dari pemahaman tentang keadilan itu sendiri.² Pemaknaan atau pemahaman tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan lingkungan masing-masing sehingga Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan Pedoman Utama Bagi Hakim Dalam Mengambil Keputusan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, sebagai berikut: (1) Bagaimanakah hakim dalam mengambil suatu putusan sehingga tercermin keadilan bermartabat dalam putusan pengadilan? (2) Bagaimana putusan pengadilan berdasarkan Pancasila yaitu sila pertama Ketuhanan Yang Mahaesa?

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.³ Metode penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer yang meliputi rancangan peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian.⁴ Pada penelitian hukum jenis ini sering kali di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁵

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan atau putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara. Oleh karena itu dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” disatu pihak haruslah mempunyai kepala pada bagian putusan berbunyi Demi Keadilan berdasarkan keTuhanan Yang maha Esa(psl 435 Rv).Kepala putusan ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.⁶

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).Kepala putusan memiliki kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Pencantuman kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam putusan pengadilan oleh pembuat Undang-Undang juga dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi, bahwa karena sumpah jabatannya ia tidak hanya bertanggung jawab

² Keadilan merupakan ajaran agama dan merupakan bagian dari bentuk etika atau akhlak. Akhlak merupakan ajaran tatakrma, kesopanan dan etika. Suhaimi.2015.”Kandungan Pendidikan Akhlak dalam Kitab Bidayah al-Hidayah” Tadris, Jurnal Pendidikan Islam. Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan. Vol. 10 No. 2 Desember 2015. hlm. 284.

³ Metode penelitian hukum normatif dilakukan bersifat deskriptif. Achmad Rifai. 2016.” *Akibat Hukum Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia pada Pihak Lain*” Jurnal Yustitia. Fakultas Hukum Unira. Vol. 17 No. 1 2016. hal. 4.

⁴ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet Ke-6. Bandung: Alfabeta, 2013. hlm. 66

⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet Ke- 6. Jakarta: PT Raja, 2012. Grafindo Persada. hlm. 118

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.Cet.kelima.Liberty Yogyakarta, 1998. Hlm.185.

pada hukum, diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa (Penjelasan Umum angka 6 UU No.14/1970) .

Dalam pengadilan Agama, Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*. Karena adanya 2 (dua) pihak yang belwanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).⁷

Putusan hakim adalah: “suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.

Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.

Hakim

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata (hakima) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukum bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman.

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas hakim secara normative dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu hukum.

Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normative telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 antara lain: (1) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 5 ayat 1). (2) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengetasi segala hambatan dan rintangan demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 5 ayat 2). (3) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 14 ayat 1). (4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnya apabila diminta (pasal 25). (5) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1).

Di samping tugas hakim secara normative sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap.

Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara asas ini diatur pasal 16 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004, pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk: memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur atau kurang jelas apabila ada ketidak jelasan hukumnya, hakim wajib memeriksa dan mengadilinya berpedoman pada pasal 28 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm. 76

Prinsip ini dalam mencari dan menemukan hukum, hakim dianggap mengetahui semua hukum. Dalam ketentuan UU No. 4 Tahun 2004 dikatakan hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum harus memberikan pelayanan setiap pencari keadilan apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis maka, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis sebagai memutuskan perkara.

Hakim harus bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat dan Negara. Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, dimana “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Demi Keadilan

Keadilan ialah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan didalam hubungan antar manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya. Didalam bahasa inggris keadilan ialah “*justice*”. Makna justice tersebut terbagi atas dua yaitu makna justice secara atribut dan juga makna justice secara tindakan. Makna justice secara atribut ialah suatu kualitas yang fair atau adil. Sedangkan makna justice secara tindakan ialah suatu tindakan menjalankan dan juga menentukan hak atau hukuman.

Menurut Aristoteles yang mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama (*justice is done when equals are treated equally*).

Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat.

Nilai –nilai Pancasila

Pancasila ditetapkan sebagai Dasar Negara pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai Dasar Negara, Pancasila memuat pokok-pokok pikiran yang luhur dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Pancasila harus menjadi pondasi atau landasan dasar dalam merumuskan setiap produk perundangan maupun etika moral yang akan diberlakukan bagi bangsa.

Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara tentu harus dipahami karena pancasila merupakan salah satu elemen paling penting dalam negara kita ini. Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang erat bangsa Indonesia. Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara ialah Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, membentuk peraturan, dan mengatur penyelenggaraan negara.

Hukum dan moral merupakan dua entitas yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keadilan. Tetapi persoalannya adalah baik hukum, moral maupun keadilan adalah sesuatu yang abstrak. Hanya kaum positivistik dapat mengkonkretkan hukum, moral dan keadilan melalui sekumpulan peraturan perundang-undangan. *Summum Ius Summa Injuria/ Summa Lex Summa Crux*. Keadilan tertinggi dapat berarti ketidakadilan tertinggi merupakan hubungan hukum dan keadilan. Demikianlah hukum yang selalu mencita-citakan keadilan

maka selama itu pula pasti dalam perwujudannya akan terhenti untuk mewujudkan keadilan dengan nilai-nilai Pancasila.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti keyakinan dan pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap Yang Maha Tunggal tiada duanya. Yang sempurna sebagai Penyebab Pertama Ekspresi dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut manusia Indonesia untuk bersikap hidup., Bahkan penganut aliran Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, esensinya tidak kontradiktif dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. dan sesuai dengan pengamatan Pancasila Yaitu sila yang pertama Ketuhanan yang Mahaesa: (1) Kita percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. (2) Kita melaksanakan kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. (3) Kita harus membina adanya saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (4) Kita harus membina adanya saling kerjasama dan toleransi antara sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (5) Kita mengakui bahwa hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak pribadi yang paling hakiki. (6) Kita mengakui tiap warga Negara bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. (7) Kita tidak memaksakan agama dan kepercayaan kita kepada orang lain. (8) Penjelasan Pasal 29 (1) UUD 1945: Ayat ini untuk menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (9) Berdasarkan penjelasan di atas, tidak ada maksud negara untuk meletakkan agama sebagai landasan untuk bernegara, melainkan Ketuhanan YME yang menjadi landasan dalam bernegara dan berbangsa. Maksudnya, di dalam melaksanakan misi-misi dan mencapai tujuan-tujuan bernegara dan berbangsa, prinsip yang ditonjolkan adalah prinsip Berketuhanan YME. Artinya, tidak boleh negara itu melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip Ketuhanan YME. Dalam hal ini, subyeknya adalah negara (yang dikuasakan kepada pemerintah), bukan warganya. (10) Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip yang dianggap baik oleh *the founding father* untuk mengatur negara ini. Bagaimanapun juga, dalam semua agama, ada nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal. Nilai-nilai kebaikan inilah yang menjadi landasan kita dalam berbangsa. Itupun tidak semata-mata hanya prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dasar hukum kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini tertuang dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya”.

Sebagai upaya pemenuhan apa yang menjadi kehendak rakyat ini, dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan tujuan agar penegakan hukum di Negara ini dapat terpenuhi. Salah satu pasal dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang berkaitan dengan masalah ini, adalah pasal 3 ayat (2) berbunyi; “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila”.

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan

adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum hendaklah keadilan diperhatikan. Jadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Contohnya bahwa barangsiapa yang mencuri harus dihukum, jadi setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Akan tetapi sebaliknya keadilan itu bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Perihal “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechzekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan *grasi*, dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki hak asasi manusia penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan merumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat.

Perkara perdata Sudikno Mertokusumo, memberi batasan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Tugas pokok daripada hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (ps. 2 ayat 1 UU. 14/1970). Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi jugamenyelesaikannya sampai pada pelaksanaannya. Tampaklah disini peranan hakim yang aktif terutama dalam mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan.. Andaikata peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas sebagai penegak hukum dan keadilan ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (ps. 27 ayat 1 UU/ 14/1970). Kalau diajukan kepadanya suatu perkara, hakim haruslah pertama-pertama mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan itu. Mengkonstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Setelah hakim berhasil mengkonstatir peristiwanya, tindakan yang harus dilakukannya kemudian ialah mengkualifisir peristiwanya itu. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain: menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.

Jadi, mengkualifisir pada umumnya berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa, suatu kegiatan yang pada umumnya bersifat logis. Tetapi dalam kenyataannya menemukan hukum tidak sekedar menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja. Lebih-lebih kalau peraturan hukumnya tidak

tegas dan tidak pula jelas. Maka dalam hal ini hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya, melainkan menciptakannya sendiri.

Mengkualifisir peristiwa mengandung unsur kreatif seperti yang telah dikemukakan di atas dan ini sekaligus berarti juga melengkapi undang-undang. Daya cipta hakim besar sekali peranannya. Ia harus berani menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistim perundang-undangan dan yang memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat atau zaman. Dalam tahap terakhir, sesudah mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa, hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya. Kalau dibandingkan kedudukan atau posisi hakim dengan pengacara dan jaksa, maka hakim mempunyai kedudukan yang obyektif, karena ia fungsionaris yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, tetepi penilaiannya pun adalah obyektif pula karena ia harus berdiri di atas kedua belah pihak dan tidak boleh memihak, sedangkan pengacara kedudukannya adalah subyektif karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakili di persidangan dan penilaiannya pun juga subyektif karena ia harus membela kepentingan yang diwakilinya. Seorang jaksa kedudukannya adalah obyektif karena ia ditunjuk sebagai fungsionaris untuk mengajukan tuduhan dan tuntutan tetpi penilaiannya adalah subyektif karena ia didalam hal ini mewakili negara dalam memelihara ketertiban umum agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat.

Profesi Hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jatuh kedalam dehumanizing yang bersifat logic mechanical hingga dapat terperosok pada jurang alienasi hukum dari manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan peranan hakim yang aktif terutama dalam mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat. Perlu ketegasan hakim untuk menolak permohonan penundaan sidang dan pihak, kalau ia beranggapan hal itu tidak perlu. Berlarut-larutnya atau tertunda-tundanya jalannya peradilan yang mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pengadilan.

Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dimana masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas. Jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat.

Kerap sekali terjadi terutama terhadap perkara – perkara yang mendapat perhatian masyarakat luas. Bisa saja sebuah putusan dianggap tidak adil dan dianggap sarat dengan nuansa koruptif dan kolusif. Hakim sebagai penegak hukum menurut pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 bahwa; “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam penjelasan pasal ini dikatakan; “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Jadi hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Di sinilah persoalannya, karena dalam kenyataannya masih banyak kalangan penegak hukum khususnya para hakim tidak peduli dengan apa yang terjadi di lingkungannya, demikian pula dengan sikap mengabaikan hal-hal yang menjadi adat kebiasaan masyarakat.

Secara umum anggapan itu adalah sah-sah saja, setidaknya ada alasan dari masyarakat yaitu telah hampir hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan,

disebabkan terbongkarnya berbagai kasus penyuapan yang melibatkan aparat Pengadilan, terutama hakim. Oleh karena itu seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et peregat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat.

Didalam memutuskan sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Secara ideal, semua kemungkinan yang disebutkan di atas tidak boleh terjadi dalam lembaga peradilan. Jika hal itu terjadi, maka bukan tidak mungkin lembaga peradilan yang seharusnya menjadi gerbang keadilan, justru menjadi tempat terjadinya ketidakadilan. Tidak terkecuali Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di negeri ini. Hakim-hakim Agung yang seharusnya menjadi penjaga gawang keadilan terakhir, boleh jadi justru menjadi pihak yang menciptakan ketidakadilan.

Seharusnya fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap di persidangan. singkatnya, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Dalam konteks ini, dalil ketiga hukum dalam pengembangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mewissen akan menjadi satu kesatuan terhadap seluruh abstraksi teoritikal atas gejala hukum tersebut. Baik ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum merupakan “sentral” untuk melahirkan banyaknya jumlah keadilan melalui banyaknya jumlah asas-asas hukum dalam setiap lapangan ilmu hukum.

Hubungan hukum dan keadilan pula dapat diamati pada setiap tujuan hukum. Mulai dari tujuan hukum ajaran etis, ajaran prioritas baku hingga ajaran kasusistis. Satupun dari ajaran tersebut tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tujuan hukum pada sisi keadilannya. Hanya saja dilengkapi dengan tujuan hukum lain seperti kepastian, kemanfaatan, dan *predictibility*.

Termasuk pula bagi pembentuk perundang-undangan sekalipun konsisten untuk melepaskan diri dari sisi keadilan sebagai salah satu tujuan hukum, pada hakikatnya masih dituntut untuk merumuskan teori hukum berdimensi keadilan yang dapat mendukung pentingnya undang-undang tertentu dilembagakan dalam lembaga negara. Bahwa dalam setiap perundang-undangan selalu dilengkapi dengan konsideran menimbang, mengatur, menetapkan. Perlu diketahui di dalam konsideran menimbang tersebut, terdapat pertimbangan filsufis yang mencatat tujuan hukum sebagai keadilan atas pembentukan Undang-Undang itu.

Hingga sampai pada hakim pengadilan maupun hakim konstistusi yang berfungsi sebagai aparatur penegak hukum, dalam upayanya untuk melakukan penegakan hukum, menjaga sisi keadilan hukum. Hakim diwajibkan pula untuk mengutamakan keadilan dalam

melahirkan putusan-putusannya. Hakim diwajibkan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, agar hukum tetap konsisten untuk selalu memperjuangkan keadilan.

Dalam pengertian keadilan dan macam-macam atau jenis-jenis keadilan yang kami akan kenalkan keadilan yang sebenarnya. Ada banyak keadilan yang salah arti dalam mendefinisikan pengertian keadilan, karena menempatkan kata keadilan pada tempat yang salah hal ini kurang memahami materi tentang macam-macam atau jenis-jenis keadilan. hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan Keadilan merupakan hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Dalam bahasa Inggris keadilan adalah *justice*. Makna *justice* terbagi atas dua yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara tindakan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu kualitas yang fair atau adil. Sedangkan makna *justice* secara tindakan adalah tindakan menjalankan dan menentukan hak atau hukuman, suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang dan dengan adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan.

Keadilan menurut penulis dapat diartikan sebagai persamaan perlakuan antara hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia yang berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya diskriminasi.

Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut sudah sangat kita pahami bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara hukum dapat diartikan bahwa semua segi dan sendi kehidupan yang berlaku masyarakat harus berdasarkan pada norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat yang majemuk tentu akan melahirkan pemahaman dan pengertian tentang negara hukum yang berbeda-beda satu sama lain.

Hal ini benar adanya, *inqasu* putusan pengadilan selalu saja menyisakan ada ketidakadilan di sana. Masih terdapat beberapa orang yang merasakan bahwa putusan hakim yang diwajibkan untuk memutus *demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* oleh komunitas tertentu, ada kalanya menganggap putusan hakim tidaklah memenuhi rasa keadilan bagi dirinya.

Tetapi tidak berarti bahwa timbulnya respon atau reaksi dari partisipan hukum yang dikenai pemberlakuan hukum. Kita dengan serta merta mengambil kesimpulan bahwa antara hukum dan keadilan tidak ada gunanya, bahkan tidak ada hubungannya. Oleh karena keadilan memang hanya sesuatu yang dicita-citakan. Ibarat penilaian baik dan benar tidak ada yang bisa menggambarkan sejelas-jelas mungkin. Sebab keadilan sudah dikatakan dari awal adalah sifatnya abstrak dan memang keadilan hanyalah tujuan akhir. niscaya manusia terbatas untuk menggapainya.

Kalau demikian, bukankah hukum yang diidentikan sebagai perundang-undangan tidak lain dari rasa kebaikan, rasa kebenaran, kejahatan, dan keburukan yang kemudian diberlakukan secara imperatif. Maka terdapatlah bangunan rasa dan naluri sepadan universal melalui konsensus moral sejawat kesepahaman.

Salah satu pilar untuk bisa dikatakan negara hukum adalah adanya pengadilan yang merdeka, bebas, independen dan melahirkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, pelaksanaan pengadilan (kekuasaan kehakiman) tersebut telah diatur dalam sebuah Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Proses peradilan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan keadilan bukan hanya kepastian hukum semata.

Kekeliruan atau kesalahan hakim dalam memutus perkara seperti yang saya sampaikan dalam pendahuluan diatas akan sangat melukai rasa keadilan, sangat merugikan para pencari keadilan dan akan melahirkan konflik sosial yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, putusan pengadilan dalam hal ini adalah putusan hakim harus mampu memberi rasa keadilan pada masyarakat.

Melihat dari makna Pancasila sebagai dasar negara kita tentu dapat menyimpulkan bahwa pancasila sangat berperan sebagai kaca mata bagi bangsa Indonesia dalam menilai kebijakan pemerintahan maupun segala fenomena yang terjadi di masyarakat.

Pancasila berfungsi sebagai Dasar Negara maka Pancasila adalah Pedoman hidup disini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan bagi hakim.

Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia bahkan Pancasila sebagai kepribadian bangsa dimana kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa.

Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Atau dengan kata lain Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu pun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang Esa punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial.

Pancasila sebagai pandangan hidup adalah suatu hal yang dijadikan sebagai pedoman hidup, dimana dengan aturan aturan yang di buat untuk mencapai yang di cita citakan. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sarana ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya. Dengan demikian maka hakim perlu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar.

Secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelas diterangkan bahwa “Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini sangat luas dan penting, karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab hakim kepada pencari keadilan dan masyarakat Keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan kata lain keadilan yang demikian tidak berarti hukum itu selalu menyamaratakan setiap orang.

Secara yuridis normatif, apa yang selama ini dijalankan oleh para hakim di negara Republik Indonesia ini dan telah menjadi wacana diskusi baik di kalangan para penegak

hukum itu sendiri maupun oleh kalangan masyarakat pendamba keadilan, sebab bukan rahasia lagi, bahwasanya harapan umumnya masyarakat yang memasukkan perkaranya ke Pengadilan adalah untuk memperoleh keadilan. Tapi kenyataannya bukanlah keadilan yang diperoleh, melainkan sekedar kepastian hukum secara normatif belaka.

Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandung dari namanya “pengadilan” dan dari irah-irah putusan Hakim yang menjadi gawangnya. Menurut irah-irah itu, dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja “demi hukum” atau “demi undang-undang”, melainkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Frase “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka Hakim yang tidak berlaku jujur, bersih, dan adil, kelak di “pengadilan terakhir” ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya. Tidak selamanya Hakim memiliki kesadaran di dalam hatinya bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya tidak jarang terdapat putusan-putusan Hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan.

Tidak semua Hakim memiliki rasa takut bahwa kelak ia akan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang apa yang telah diputuskannya. Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan Hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan Hakim.

Upaya hakim untuk memutuskan perkara yang diajukan kepadanya tatkala perkara-perkara hukum hendak dikonstatir dalam perundang-undangan, lalu perundang-undangan ternyata tidak cukup memberinya pengaturan. Hakim dalam posisi demikian dapat melakukan penafsiran dan konstruksi hukum. Pekerjaan hakim di sini untuk melakukan penafsiran atas ketentuan hukum yang kabur, pada dasarnya menjadi pekerjaan untuk mengakomodasi kaidah-kaidah tidak tertulis yang diakui keberadaannya dalam masyarakat, agar pencapaian keadilan untuk masyarakat, diharapkan hakim dapat mewujudkannya.

Dalam Pasal 197 ayat 1 sub a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menyebutkan bahwa “kepala putusan yang dituliskan berbunyi ‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’ tentu sangat selaras dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut semakin menguatkan makna bahwa setiap keadilan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Makna kalimat tersebut haruslah benar-benar menjadi pedoman dan dasar setiap hakim dalam mengambil keputusan sebuah perkara yang ditangani. Memberikan putusan tentu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau atasan saja, melainkan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum, agama, dan tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim sebagai salah satu elemen dalam Criminal Justice System, harus mampu membuat keputusan pengadilan yang seadil-adilnya.

Kata Demi bermakna sebagai kata sumpah bahwa apa yang diucapkan untuk dikerjakan itu mempunyai nilai tidak hanya bersifat lahiriah tetapi juga batiniah. Justru nilai batiniahlah yang sangat menentukan. Ketentuan adanya pencantuman kalimat tersebut tentu tidak hanya formalitas belaka namun menjadi dasar filosofis dalam setiap pengambilan keputusan. Dasar filosofis tersebut merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa serta sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam penegakan keadilan. Hakim dalam jabatannya harus mampu memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. dan tanggung jawab hakim bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa baru kepada diri”.

Betapa mulianya posisi hakim dalam proses peradilan tentu sangat dibutuhkan seorang hakim yang memiliki integritas tinggi, loyalitas, dan tingkat keimanan yang tinggi pula. Seorang hakim harus juga memiliki kepribadian yang arif bijaksana dan tidak tercela, jujur, adil, profesional, bermartabat memiliki atau ahli dalam bidang hukum karena semua keputusan hakim pasti akan membawa akibat yang tidak ringan. Dan Hakim dalam menjalankan tugasnya, memikul tanggung jawab yang begitu besar, sebab keputusan hakim sangat berdampak pada pencari keadilan. Apabila keputusan hakim tidak tepat atau tidak adil maka dampaknya akan sangat luar biasa. Seorang yang benar akan mendapatkan hukuman dan sebaliknya seorang yang salah akan memperoleh kebebasan.

Terlepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhi putusan hakim, keputusan hakim yang tidak adil akan mengakibatkan penderitaan lahir dan batin para pencari keadilan yang bersangkutan sepanjang hidupnya.

Didalam praktek, hakim dituntut untuk dapat menafsirkan hukum tidak hanya sekedar sebagai corong Undang-Undang, tapi mampu menerjemahkan dan sebagai penyambung lidah hukum. Hakim yang demikianlah yang mampu memberikan keputusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Sebagai seorang manusia biasa, hakim pasti tidak bisa terlepas dari sifat dasarnya yang subyektif. Begitu pula dalam mengambil keputusan, hakim kadang-kadang dipengaruhi oleh sifat haus kekuasaan, egoistik, kemunafikan dan sifat-sifat buruk lainnya yang dapat memperburuk citra hakim itu sendiri. Inilah tantangan berat seorang hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Apabila berhasil mengalahkan sifat-sifat buruk tersebut, maka putusan-putusannya adalah putusan yang bernuansa keadilan dan apabila tidak berhasil, maka putusan-putusannya tentu sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena itu seorang hakim harus menjadikan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan karena di dalamnya terkandung nilai-nilai Pancasila yang berarti bahwa (Teguh Prasetyo, 2015) dalam bukunya membangun hukum berdasarkan Pancasila. (1) Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sebagai hasil penilaian dan pemikiran filsafat bangsa Indonesia; (2) Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia yang paling sesuai dengan yang diyakini oleh bangsa Indonesia yaitu sebagai petunjuk yang paling baik, benar, adil dan bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (3) Nilai-nilai Pancasila

mengandung nilai kerohanian yang manifestasinya sesuai dengan sifat budi nurani bangsa Indonesia.

Dengan nilai-nilai yang bersifat obyektif dan subyektif tersebut, maka dalam kedudukannya sebagai falsafah hidup dan cita-cita moral, secara ringkas dapat dinyatakan bahwa **sila pertama** menuntut setiap warga bangsa mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir, baik dalam hati dan tutur kata maupun dalam tingkah laku sehari-hari. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Secara ideal, semua kemungkinan yang disebutkan di atas tidak boleh terjadi dalam lembaga peradilan. Jika hal itu terjadi, maka bukan tidak mungkin lembaga peradilan yang seharusnya menjadi gerbang keadilan, justru menjadi tempat terjadinya ketidakadilan. Tidak terkecuali Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di negeri ini. Hakim-hakim Agung yang seharusnya menjadi penjaga gawang keadilan terakhir, boleh jadi justru menjadi pihak yang menciptakan ketidakadilan.

Seharusnya fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap dipersidangan. singkatnya, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Dalam konteks ini, dalil ketiga hukum dalam pengembangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mewissen akan menjadi satu kesatuan terhadap seluruh abstraksi teoritikal atas gejala hukum tersebut. Baik ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum merupakan “sentral” untuk melahirkan banyaknya jumlah keadilan melalui banyaknya jumlah asas-asas hukum dalam setiap lapangan ilmu hukum.⁸

Hubungan hukum dan keadilan pula dapat diamati pada setiap tujuan hukum. Mulai dari tujuan hukum ajaran etis, ajaran prioritas baku hingga ajaran kasusistis. Satupun dari ajaran tersebut tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tujuan hukum pada sisi keadilannya. Hanya saja dilengkapi dengan tujuan hukum lain seperti kepastian, kemanfaatan, dan *predictability*.

Termasuk pula bagi pembentuk perundang-undangan sekalipun konsisten untuk melepaskan diri dari sisi keadilan sebagai salah satu tujuan hukum, pada hakikatnya masih dituntut untuk merumuskan teori hukum berdimensi keadilan yang dapat mendukung pentingnya undang-undang tertentu dilembagakan dalam lembaga negara. Bahwa dalam setiap perundang-undangan selalu dilengkapi dengan konsideran menimbang, mengatur, menetapkan. Perlu diketahui di dalam konsideran menimbang tersebut, terdapat pertimbangan filsufis yang mencatat tujuan hukum sebagai keadilan atas pembentukan Undang-Undang itu.

Hingga sampai pada hakim pengadilan maupun hakim konstistusi yang berfungsi sebagai aparaturnya penegak hukum, dalam upayanya untuk melakukan penegakan hukum, menjaga sisi keadilan hukum. Hakim diwajibkan pula untuk mengutamakan keadilan dalam melahirkan putusan-putusannya. Hakim diwajibkan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, agar hukum tetap konsisten untuk selalu memperjuangkan keadilan

⁸ Arief Sidharta, *Tentang Pengembangan Hukum Ilmu Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

dengan demikian hakim mampu mengambil keputusan dengan bijaksana dan adil dengan prinsip-prinsip Keadilan Bermartabat.⁹

Penutup

Dengan nilai-nilai yang bersifat obyektif dan subyektif tersebut, maka dalam kedudukannya sebagai falsafah hidup dan cita-cita moral, secara ringkas dapat dinyatakan bahwa **sila pertama** menuntut setiap warga bangsa mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir, baik dalam hati dan tutur kata maupun dalam tingkah laku sehari-hari dengan demikian hakim mampu mengambil keputusan dengan bijaksana dan adil dengan prinsip-prinsip Keadilan Bermartabat dan dengan teori hukum. bahwa didalam pemikiran ada nilai-nilai, norma, kenyataan dengan dapat melihat paling benar, paling adil, paling bijaksana paling baik hal-hal demikianlah harus dimiliki oleh seorang hakim. Oleh karena itu seorang hakim harus menjadikan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan karena di dalamnya terkandung nilai-nilai Pancasila dan menjadi pedoman dalam mengambil suatu keputusan.

Diharapkan Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam penegakan keadilan. Hakim dalam jabatannya harus mampu memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. dan tanggung jawab hakim bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa baru kepada diri” agar posisi hakim dalam proses peradilan tentu sangat dibutuhkan seorang hakim yang memiliki integritas tinggi, loyalitas, dan tingkat keimanan yang tinggi pula serta dalam memberikan keadilan harus bermartabat.. Seorang hakim harus juga memiliki kepribadian yang arif bijaksana dan tidak tercela, jujur, adil, profesional, bermartabat memiliki atau ahli dalam bidang hukum karena semua keputusan hakim pasti akan membawa akibat yang tidak ringan. Dan Hakim dalam menjalankan tugasnya, memikul tanggung jawab yang begitu besar.

Daftar Pustaka

- Achmad Rifai. 2016.” *Akibat Hukum Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia pada Pihak Lain*”
Jurnal Yustitia. Fakultas Hukum Unira. Vol. 17 No. 1 2016.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet Ke- 6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: NusaMedia.
- Rasaid, Nur. 1996. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidharta, Arief. 2013. *Tentang Pengembangan Hukum Ilmu Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudikno, Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Suratman & Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Cet Ke-6. Bandung: Alfabeta.
- Suhaimi. 2015.”Kandungan Pendidikan Akhlak dalam Kitab Bidayah al-Hidayah” Tadris,
Jurnal Pendidikan Islam. Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan. Vol. 10 No. 2
Desember 2015.

⁹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015. hlm